



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 188 / 2519 / 431.212.2.2 / 2016

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SMP NEGERI 4 SUBOH SATU ATAP
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016**

MENIMBANG : a. Bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata diperlukan pendirian sekolah baru di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah.
b. Bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan pendirian sekolah baru tersebut dilakukan dengan mekanisme dari Pemerintah dan partisipasi masyarakat.

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : SMP Negeri 4 Suboh Satu Atap sebagai sekolah regular berstatus Negeri.
KEDUA : SMP Negeri 4 Suboh Satu Atap dapat menerima siswa baru mulai tahun ajaran 2016 / 2017.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 31 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Situbondo



Dr. FATHOR RAKHMAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NTP. 19660401 198603 1 008